

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dengan artian dua orang yang telah terikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut agama kemudian negara dan mereka berdua disebut sebagai suami istri. Dari kehidupan berpasangan, manusia diperintahkan untuk melakukan hubungan yang mulia, memaksimalkan keturunan, memfokuskan hak serta kewajiban mereka berdua. Karena itu Allah SWT mewahyukan syari'at yang bertujuan merawat harkat dan martabat serta kedudukan manusia yang disebut dengan nikah. Islam menghendaki pernikahan dengan mengikuti kepribadian para nabi dan menggolongkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki manusia.<sup>1</sup>

Namun, pada kenyataannya banyak terjadi ketidakcocokan yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga, yang pada akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang berakhir pada perceraian. Perceraian adalah suatu

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h.56.

istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnyaperkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusny hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi mereka telah memiliki anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.<sup>2</sup>

Perceraian yang terjadi pada rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah sebuah perkara yang sangat dilalui oleh kedua belah pihak suami dan istri. Masalah perceraian merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan berumah tangga

---

<sup>2</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 18.

yang tidak dapat dihindari dan dipungkiri. Dalam Islam tidak menghendaki adanya perceraian, akan tetapi bila kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah dilakukan berbagai usaha tidak memperoleh jalan keluar maka barulah Islam memperbolehkan suami istri untuk bercerai. Perceraian sendiri dapat dilakukan melewati gugatan pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan bermanfaat. Dengan hal ini menyelesaikan perkara melewati jalur pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan hukum perdata. Hukum Islam juga memberikan jalan kepada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan jalan talak, sedangkan jika istri yang menghendaki untuk menceraikan suami melalui khulu'<sup>3</sup>.

Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, salah satunya menghilangnya satu pihak dengan meninggalkan pihak lainnya tanpa memberikan kabar dalam jangka waktu yang

---

<sup>3</sup>Yansilvia Monica Nirdiana Putri, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib (Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska)," (Skripsi Fakultas Hukum UMS Surakarta, 2020), h. 75.

lama dan mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan yang ditinggalkan. Dasar hukum mengenai cerai ghaib di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sejalan dengan UUP Jo. PP No. 9 Tahun 1975, KHI melalui pasal 45 mengenai taklik talak dan pasal 116 huruf b juga memuat ketentuan tentang sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan cerai ghaib. Cerai ghaib menimbulkan akibat hukum berupa kepastian hukum terhadap status cerai terhadap pihak yang ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Perlindungan hukum yang dikeluarkan dalam putusan cerai ghaib berupa kekuatan status cerai yang berkekuatan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perceraian berupa nafkah dalam masa iddah dan terhadap hak hadhanah dan nafkah lahir batin yang seharusnya diperoleh anak dan menjadi kewajiban ayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan keberadaan suami yang ghaib atau tidak

diketahui keberadaannya.<sup>4</sup>

Perkara perceraian peradilan atas suami *mafqud* tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perkara perceraian peradilan biasa, yang membedakan hanya dalam tahap pemanggilan tergugat. Hak mengajukan terhadap suami *mafqud*, istri harus menjelaskan secara detail alasannya mengajukan gugatan ditunjang dengan surat keterangan suami *mafqud*, bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Dalam hak memperoleh nafkah dari suami *mafqud*, hak bekas istri tetap berlaku terutama hak menafkahi anak yang merupakan tanggung jawab suami apabila suami tersebut tiba-tiba kembali pulang dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis ingin membahas nyalebih detail lagi, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai suami *mafqud*.

Maka dari ini penulis menyatakan sangat tertarik dan telah siap menyusun karya tulis ini dengan judul yang telah penulis

---

<sup>4</sup>Nishka Sylviana Hartoyo, "Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA. Mdn)," (Skripsi Fakultas Hukum USU Medan, 2020), h. 83.

siapkan yaitu mengenai “*TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MAFQUD (HILANG)*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif supaya mendapatkan sesuatu yang efektif dan tidak meyimpang dari penelitian ini, serta permasalahan ini ditinjau hukum Islam dan hukum positif mengenai suami *mafqud*.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dalam perumusan masalah ini, dimaksudkan agar pembahasan lebih terarah pada suatu kajian tertentu dalam skripsi. Tulisan ini membahas tentang apa itu cerai ghaib. Untuk memudahkan analisa permasalahan, maka penulis menyusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan akibat suami yang *mafqud* (hilang)?
2. Bagaimana proses perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif apabila suami *mafqud*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan akibat suami yang *mafqud* (hilang).
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif apabila suami *mafqud*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian hukum Islam dan hukum positif khususnya tentang status perkawinan akibat suami *mafqud* tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

2. Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap keilmuan yang berharga dan berguna sebagai masukan dan kebijakan lebih lanjut lagi kepada yang melakukan perceraian dan juga untuk Pengadilan Agama

sebagai yang memfasilitasi perceraian apabila suami *mafqud* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

**Muhammad Azizi Mursali Sambas** (Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN "Yogyakarta", 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Karena Istri *Mafqud* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA. Yk)." Hasil dari penelitian diperoleh bahwa menurut hukum Islam pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dan tidak bertentangan. Majelis hakim melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan di dalamnya terdapat kemudharatan yang harus di hilangkan. Dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor 0396/PDT.G/2016/PA.YK telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di wilayah Indonesia. Majelis hakim membuat pertimbangan atas dasar fakta persidangan yang didapatkan dari proses menemukan fakta. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dilatar belakangi oleh adanya pertikaian antara keduanya, sebagaimana hal ini terungkap di persidangan. Alasan Pemohon



mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Hal ini diakomodir pada Pasal 116 KHI huruf (f) dan huruf (b).

**Ardiansyah Pratama Putra** (Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN "Jakarta", 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Perceraian Karena Suami *Mafqud* Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)." Hasil dari penelitiannya adalah bahwa Seorang Istri yang suaminya menghilang (*mafqud*) atau tidak diketahui lagi keberadaannya, boleh mengajukan cerai terhadap suaminya melalui Pengadilan apabila ia merasa hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi oleh suaminya. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya al-Muwatha, bahwa seorang istri yang suaminya menghilang (*mafqud*) boleh mengajukan cerai melalui hakim setelah qurun waktu 4 tahun. hal tersebut diperkuat oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan batas waktu minimal bagi seorang istri yang suaminya *mafqud* untuk mengajukan cerai adalah 4 tahun. Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa batas seorang istri untuk menunggu adalah 120 tahun dan Imam Syafi'i berpendapat 90 tahun, namun yang umum dipakai oleh masyarakat

adalah pendapat Imam Malik bin Anas dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan 4 tahun. Hal tersebut juga telah diterapkan oleh Umar bin Khatab pada saat ia menjadi Khalifah. Kemudian, Pengadilan Agama Cibinong dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn, hakim tidak memutuskan secara khusus suami yang hilang (*mafqud*) sebagai alasan utama perceraian tersebut dikabulkan, akan tetapi melihat alasan-alasan lain seperti: (a) bahwa suami kurang cukup memberikan nafkah kepada istri, (b) bahwa suami tidak memiliki pekerjaan tetap, (c) suami mengandalkan istri dalam masalah ekonomi, (d) suami meninggalkan istri dan anaknya sejak Juni 2013 sampai saat ini, dan (e) antara suami dan istri sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi hidup bersama. Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pada pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Kata *mafqud* menurut bahasa merupakan ism maf'ul dari lafadz *faqoda- yafqudu-faqdan* yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan *mafqud* dalam konteks ini adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak

diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *mafqud* adalah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah ia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya dapat diketahui.<sup>5</sup> Menurut kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancan pertempuran.<sup>6</sup>

Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan *al-Mafqud*. Jadi ghaib/mafqud yaitu orang yang tidak jelas jangkauannya (masih samar samar) dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati. Istilah mafqud ini secara bahasa memiliki arti *ghaib*, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011). Juz ke-7, h. 642.

<sup>6</sup> Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isti Mafqud,” dalam *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2018), h.132.

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Dari dua definisi di atas, nampak telah jelas bahwa yang dimaksud dengan *ghaib/mafqud* di sini orang yang meninggalkan keluarganya yang pada saat tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia atau kabarnya masih tersambung atau akan terputus. Para ulama fiqih sepakat bahwa jika isteri yang meninggalkan suaminya masih terdengar kabarnya maka tidak ada alasan bagi suaminya tersebut untuk menikah lagi atau poligami. Isteri yang meninggalkannya itu diupayakan untuk kembali ke keluarganya untuk hidup bersama-sama lagi. Kecuali jika isteri yang diketahui keberadaannya itu tidak mau kembali lagi dan menunaikan kewajibannya maka suami bisa melakukan cerai talak ke Pengadilan Agama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan oleh istrinya. Dalam hal ini ada 4 alternatif:

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi suaminya. Dengan demikian, maka

suaminya masih tetap sebagai suaminya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya; sampai ada beritamengenai mati atau hidupnya.

2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi suaminya. Dengan demikian suaminya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.
3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai suaminya.
4. Ia dianggap masih hidup mengenai suaminya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari suaminya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya. Pendapat ini hanya mementingkan nasib suami, sedang mengenai harta tidak ada alasan untuk dianggap orang itu mati. Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang itu dianggap masih hidup, baik mengenai suaminya, maupun mengenai hartanya. Kedua-duanya masih kepunyaannya sampai ada kepastian tentang mati hidupnya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin. Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang itu dianggap sudah mati mengenai suami dan harta

dengan perincian yang akan disebutkan kemudian. Yaitu sesudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka, suami itu keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini memperhatikan nasib suami dan menghilangkan kemelaratan terhadapnya, sedang harta mengikuti hal itu.

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 38 UUP dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena,

- a. kematian,
- b. perceraian,
- c. atas putusan Pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>“Arti Gugatan Cerai Ghaib” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-ghaib-lt57ccddd31c9bf> diakses pada 22 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468. Dalam PP no. 9 tahun 1975 pasal 19 poin (b) dinyatakan: (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu “dianggap telah meninggal.” Sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan

tempat tinggalnya itu dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.<sup>8</sup>

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masihhidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Agama akan memanggil orang yang hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itubarulah Pengadilan akan membuat suatu ketetapan yang telah dianggapnya meninggal orang itu. Mungkin inilah yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali kepada suaminya tersebut. Jika suaminya telah menikah kembali, maka ia pun boleh menikah lagi dengan orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 58.

<sup>9</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni. 1982), h. 292.



## H. Metodologi Penelitian

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh). Dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) ini yaitu meliputi sejumlah bahan-bahan kepustakaan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 18.

### 3. Teknik Analisis Data

Tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan memaknai/menafsirkan. Analisis data dalam penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif, yaitu analisis isi (*content analysis*) atau kritis.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mencoba menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dengan data yang dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber-sumber data, baik yang bersifat primer atau sekunder.

### a. Sumber Penulisan

#### 1) Bahan Hukum:

Meliputi KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 Tentang Peradilan Agama dan meliputi kitab-kitab *Fiqh* diantaranya *al-Fiqh al-Islamy wa'adillatuhu* karangan *Wahbah az-Zuhaily*, *Fiqh Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq*, *Bulughul Maram* karangan *Ibnu Hajar al-Asyqolany*, dan buku- buku ilmiah lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi ijtihad ulama yang biasanya disajikan oleh pihak lain, dalam bentuk publikasi atau jurnal, yaitu dalam bentuk pendapat pakar, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

b. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya:

- 1) Berpedoman kepada pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2019.
- 2) Penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya mengacu kepada

Lembaga Percetakan Al-Qur'an Cordoba, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2020).

- 3) Pengutipan Hadits disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.

#### c. Pengolahan Data

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode Pustaka, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam sumber penulisan yang ada kaitannya dengan judul pada karya tulis yang penulis susun baik tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status perkawinan akibat suami *mafqud* (hilang).

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum, untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

## J. Sistematika Pembahasan

Sebagai pembahasan untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Teoritis tentang Status Perkawinan Akibat Suami yang *Mafqud* yang terdiri atas pengertian suami yang *mafqud*, dasar hukum suami yang *mafqud*, dan proses perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif apabila suami *mafqud*.

**BAB III** : Problematika Status Perkawinan Akibat suami yang *mafqud* (*Hilang*), yang terdiri dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai suami yang *mafqud*, keabsahan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif apabila suami *mafqud*.

**BAB IV** : Analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri atas: status perkawinan akibat suami yang *mafqud* menurut hukum Islam, dan status perkawinan suami yang *mafqud* menurut hukum positif, dan analisis penulis terhadap proses

perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif apabila suami *mafqud*.

**BAB V** : Penutup dari bab ini merupakan akhir pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.